



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JIHAN MIRZA Bin JAMALUDIN (Alm);
Tempat Lahir	: OKU;
Umur /Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 16 April 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun II, Desa Batu Putih RT. 002, Kec. Baturaja
	Barat, Kab. Ogan Komering Ulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik Sejak sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Erman Fadilah, S.H., Sdr. Indra jaya, S.H., dan Sdri. Attiya Arsiyanti, S.H.para advokat dari kantor hukum ERMAN

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILAH, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Sutomo Kelurahan Sukajadi, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 202/Pen.Pid/2021/PN.Bta tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2021/PN.Bta tanggal 8 April 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JIHAN MIRZA Bin JAMALUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari **19 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,029 gram;

- 1 (satu) buah korek api gas.

“dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) unit mobil tangki minyak PT. Pertamina Patra niaga OKU dengan No Pol : BG 8510 FO dengan No Rangka : MJEFL8JNKEJG-23706 No Mesin : J08EUGJ46584.

“dikembalikan kepada yang berhak”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00(duariburupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur (obscur libel);
2. Menyatakan bahwa Renofadli Rizkisyah, S.H. telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
3. Menyatakan bahwa Briptu Fredi Mulia telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
4. Menyatakan bahwa Briptu Fredi Mulia telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 351 KUHP karena telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
5. Menyatakan bahwa Briptu Fredi Mulia tidak melaksanakan perintah atasan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/01/res.4.2/2021 tanggal 18 Januari 2021;
6. Menyatakan proses penyidikan perkara Terdakwa Jihan Mirza bin Jamaludin telah terjadi pelanggaran hukum formil atau Misbruik Van Het



Procesrecht yaitu Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

7. Membebaskan Terdakwa Jihan Mirza bin Jamaludin dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur atau Obscuur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Memerintahkan kepada pimpinan PT. Cahaya Andhika Tamara untuk mempekerjakan kembali terdakwa Jihan Mirza bin Jamaludin seperti semula.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **JIHAN MIRZA Bin JAMALUDIN** pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekirapukul 13.15 WIB saat terdakwa dan saksi SRIONO Bin SAMIO telah selesai mengantarkan minyak dari PT. Pertamina Patra Niaga OKU ke SPBU BK 9 Belitang, Kabupaten OKU Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki minyak 16.000 (enam belas ribu) KL, saat menuju arah pulang ke Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ketika melewati di Desa Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten



Ogan Komering Ulu Timur terdakwa menyuruh saksi SRIONO Bin SAMIO yang mengemudikan mobil tangki minyak tersebut untuk berhenti di pinggir jalan, lalu terdakwa turun melalui pintu sebelah kiri mobil tangki minyak tersebut dan menemui 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor telah berhenti di samping kiri mobil tangki tersebut, kemudian setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan menyuruh saksi SRIONO Bin SAMIO melanjutkan perjalanan.

-----Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB saat mobil tangki minyak tersebut berada di jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi AMANAT SUSANTO, S.H. dan saksi ANDRI WIJAYA yang keduanya merupakan anggota Polisi Polres OKU Timur setelah sebelumnya melihat mobil tangki minyak tersebut saat berhenti di pinggir jalan di Desa Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur segera menghentikan mobil tersebut dan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan.

-----Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) buah korek api gas didalam dasbor diatas kemudi mobil tangki minyak tersebut yang diakui adalah milik terdakwa, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 363/NFF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan *barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram, selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JIHAN MIRZA Bin JAMALUDIN dengan volume 5 ml, selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **JIHAN MIRZA Bin JAMALUDIN** pada hari Senin,
tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan lintas
Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya pada
tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap penyalahguna narkotika Golongan**
I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB
bertempat di Desa Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur saksi AMANAT SUSANTO, S.H. dan saksi ANDRI WIJAYA
yang keduanya merupakan anggota Polisi Polres OKU Timur melihat 1 (satu)
orang laki-laki turun dari pintu sebelah kiri mobil tangki minyak tersebut untuk
menemui 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berhenti di
samping kiri mobil tangki minyak tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB
saat mobil tangki minyak tersebut berada di jalan lintas Kotabaru, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timursaksi AMANAT SUSANTO, S.H. dan saksi ANDRI
WIJAYA menghentikan mobil tersebut lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki di
dalam mobil tangki minyak tersebut yaitu terdakwa JIHAN MIRZA Bin
JAMALUDIN dan saksi SRIONO Bin SAMIO kemudian dilakukan
pengeledahan.

-----Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi sisa pakai narkotika jenis
sabu dengan berat bruto 0,70 (nolkomatujuhpuluh) gram dan 1 (satu) buah
korekapi gas didalam dasbor diatas kemudi mobil tangki minyak tersebut yang
diakui adalah milik terdakwa yang terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis
sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 seorang diri di
Kebun Desa Batu Putih, Baturaja, OganKomering Ulu, padahal berdasarkan
peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk
menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu.



-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 363/NFF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan *barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram, selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JIHAN MIRZA Bin JAMALUDIN dengan volume 5 ml, selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. SRIONO Bin SAMIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil tangki minyak, kemudian saat berada di pinggir jalan Desa Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saksi dan Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang duduk dikursi depan sebelah kiri, sedangkan saksi yang mengendarai unit mobil tangki minyak tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas di dalam dasbor atas yang berada di atas setir kemudi;
- Bahwa sebelum berangkat dari PT. Pertamina Patraniaga OKU ke Belitang BK 9 OKU Timur saksi telah mengecek mobil tersebut dan mengecek isi



dasbor diatas kemudi setir tersebut tetapi hanya mendapati 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat kendaraan mobil tangki tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan tes urin dan setelah dilakukan pemeriksaan urine melalui teskit, urine saksi negatif menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan urine terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. AMANAT SUSANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan saksi ANDRI WIJAYA melihat 1 (satu) unit mobil tangki minyak PT. Pertamina Patraniaga berhenti dipinggir jalan Desa Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor telah berhenti dipinggir sebelah kiri mobil tersebut dan menemui seseorang di sisi pintu kiri mobil tangki minyak tersebut;

- Bahwa kemudian mobil kembali berjalan lalu diikuti oleh saksi dan saksi ANDRI WIJAYA, sekira pukul 14.30 WIB saat mobil tersebut telah sampai di jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saksi dan saksi ANDRI WIJAYA memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa saksi ANDRI WIJAYA menemukan sebuah pirek kaca yang masih berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dan sebuah korek api gas didalam dasbor diatas kemudi mobil tersebut dengan disaksikan Saksi SRIONO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk dikursi depan mobil sebelah supir yang dikemudikan oleh saksi SRIONO;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SRIONO dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa di kantor polisi mengakui sebagai pemilik dari pirek kaca tersebut;

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dimana Terdakwa tidak tahu menahu mengenai pirek kaca tersebut;



3. **ANDRI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan saksi AMANAT SUSANTO, S.H. melihat 1 (satu) unit mobil tangki minyak PT. Pertamina Patraniaga berhenti dipinggir jalan Desa Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor telah berhenti dipinggir sebelah kiri mobil tersebut menemui seseorang di sisi kursi penumpang mobil tangki minyak, kemudian mobil tangki minyak tersebut kembali berjalan dan diikuti oleh saksi dan saksi AMANAT SUSANTO, S.H.;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saat mobil tersebut telah sampai di jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saksi dan saksi AMANAT SUSANTO, S.H. memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas didalam dasbor diatas kemudi mobil tersebut dengan disaksikan Saksi SRIONO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di sisi kursi penumpang sedangkan mobil tangki dikemudikan oleh saksi SRIONO;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku akan tetapi setelah di kantor kepolisian Terdakwa akhirnya mengakui sebagai pemilik dari pirek dan korek api tersebut;

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai pirek tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa sedang bersama saksi SRIONO mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki minyak PT. Pertamina Patraniaga diberhentikan dan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian berpakaian preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diberhentikan petugas kepolisian tersebut Terdakwa sedang berada di sisi penumpang sedangkan mobil tangki dikemudikan oleh Saksi SRIONO;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil tangki minyak Terdakwa tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SRIONO dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SRIONO dilakukan tes urin oleh Saksi FREDI akan tetapi pada Saksi SRIONO terlebih dahulu diperlihatkan alat tes yang benar-benar baru sedangkan pada Terdakwa tidak diperlihatkan;
- Bahwa hasil tes urin pada saksi SRIONO negatif sedangkan pada Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Saksi FREDI untuk mengakui bahwa pirek kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipukuli oleh Saksi FREDI;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengarang nama orang yang menyerahkan narkoba sabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa asal-asalan menyebut nama Dalam karena tidak tahan dengan kekerasan yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan-keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu;

1. Sri Miwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki di PT. Pertamina Patraniaga dan terdakwa bekerja dari pagi sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sore hari sekira pukul 17.00 WIB;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tingkah laku Terdakwa ketika sedang bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ferayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki di PT. Pertamina Patra niaga kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti kaca pirek di rumah;
- Bahwa Terdakwa dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tingkah laku Terdakwa ketika sedang bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Siska Emilia, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa dan telah menikah selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki di PT. Pertamina Patraniaga dan terdakwa bekerja dari pagi sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sore hari sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tingkah laku Terdakwa ketika sedang bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi verbalisan yaitu Saksi **Fredi Mulia** yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu pada SATRES NARKOBA Polres OKU Timur yang memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan saksi pada saat membuat BAP adalah tanya jawab dengan terdakwa;
- Bahwa setelah BAP selesai di buat oleh saksi, BAP tersebut dibaca ulang dan ditandatangani oleh terdakwa tanpa ada keberatan;
- Bahwa dalam BAP tidak ada tekanan apapun kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi meminta keterangan sekaligus membuat BAP terhadap terdakwa, terdapat saksi SRIONO Bin SAMIO yang menyaksikan;
- Bahwa BAP pertama yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 dan BAP Lanjutan pada tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh saksi berdasarkan petunjuk dari Jaksa Peneliti Berkas Perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Tim Opsnal Narkoba Polres OKU Timur;
- Bahwa tidak ada melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap terdakwa pada saat membuat BAP;
- Bahwa pada saat melakukan tes urine terhadap terdakwa juga disaksikan oleh saksi SRIONO;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif metamfetamina sedangkan hasil tes urine saksi SRIONO Bin SAMIO negative metamfetamina;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 363/NFF/2021 tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,029 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tangki minyak PT. Pertamina Patraniaga OKU dengan No Pol : BG 8510 FO dengan No Rangka : MJEFL8JNKEJG-23706 No Mesin : J08EUGJ46584;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Sriono sedang bekerja mengemudikan mobil tangki minyak PT. Pertamina Patraniaga OKU dimana pada saat itu Saksi Sriono yang sedang berada di kursi pengemudi;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan Saksi Andri Wijaya menemukan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam dasbor di atas kemudi mobil dengan disaksikan Saksi Sriono;

- Bahwa dalam pirek kaca tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Sriono dilakukan tes urin dan hasilnya adalah untuk urin Saksi Sriono negatif sedangkan urin Terdakwa positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



- a. Setiap Orang ;
- b. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **JIHAN MIRZA Bin alm. JAMALUDIN** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. b. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyalahgunakan Narkotika* di sini adalah segala kegiatan konsumsi atau dengan sengaja memasukan Narkotika ke dalam sistem metabolisme tubuh secara melawan hukum dan yang dimaksud dengan *melawan hukum* cukuplah dianggap terbukti apabila tiadanya izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di di pinggir jalan lintas Kotabaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Sriono sedang bekerja mengemudikan mobil tangki minyak dimana pada saat itu Saksi Sriono yang sedang berada di kursi pengemudi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan Saksi Andri Wijaya menemukan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam dasbor di atas kemudi mobil dengan disaksikan Saksi Sriono;
- Bahwa dalam pirek kaca tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Sriono dilakukan tes urin dan hasilnya adalah untuk urin Saksi Sriono negatif sedangkan urin Terdakwa positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan dalil bantahan dimana Terdakwa tidak diperlihatkan apakah alat uji sampel urine yang dipergunakan terhadap dirinya masih baru atau tidak sedangkan terhadap Saksi Sriono diperlihatkan masih baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan dalil bantahan dimana ia tidak pernah mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi *a de charge* yang keseluruhan saksi-saksi menyatakan Terdakwa adalah warga yang baik yang pergaulannya dalam masyarakat juga baik, tidak pernah terlibat kejahatan maupun mengonsumsi narkotika, akan tetapi para saksi *a de charge* juga menyatakan tidak mengetahui kehidupan Terdakwa di luar pada saat bekerja sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan dan dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 363/NFF/2021 tanggal 03 Februari 2021 dikaitkan dengan keterangan Saksi Sriono yang menyatakan bahwa terhadap dirinya dan Terdakwa dilakukan tes urin dan hasil tesnya negatif sedangkan untuk Terdakwa positif sehingga Saksi Sriono dilepaskan. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan tes urin pendahuluan dimana hasil tesnya menunjukkan bahwa urin Saksi Sriono negatif dan urin Terdakwa positif dimana kemudian sampel urin Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik di Palembang yang kemudian mengeluarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/NFF/2021 tanggal 03 Februari 2021 dengan kesimpulan sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandung *methamphetamine* sehingga dalil bantahan Terdakwa mengenai tidak diperlihatkan alat tes sebelum pemeriksaan urin tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah diajukan bukti pembandingan yang kekuatannya dapat mengesampingkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berat kotor barang bukti dalam perkara *aquo* adalah 0,029 (nol koma dua sembilang) gram atau setidaknya di bawah 1 (satu) gram yang dalam praktek persidangan dapat dianggap merupakan jumlah sekali pemakaian dan dari hasil urinalisis yang menunjukkan Terdakwa positif pengguna narkotika Golongan I *methamphetamine*/ sabu-sabu sehingga dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun dan tidak merasa adanya ketergantungan akan narkoba maka Majelis Hakim tidak menemukan urgensi untuk menetapkan tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,029 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dikarenakan merupakan zat yang berbahaya maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan

Halaman 17 dari 19 **Putusan Nomor 202/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil tangki minyak PT. PertaminaPatraniaga OKU dengan No Pol : BG 8510 FO dengan No Rangka : MJEFL8JNKEJG-23706 No Mesin : J08EUGJ46584.

Dikarenakan bukan alat dari kejahatan maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JIHAN MIRZA Bin Alm.JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,029 gram;
- 1 (satu) buah korekapi gas.

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobiltangkiminyak PT. PertaminaPatraniaga OKU dengan No Pol : BG 8510 FO dengan No Rangka : MJEFL8JNKEJG-23706 No Mesin : J08EUGJ46584.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriono;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 16 JULI 2021 oleh kami RIVAN RINALDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H., dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 JULI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ISMAYATI, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh RENOFADLI RISKISYAH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H

Panitera Pengganti,

ISMAYATI, S.E.